

PENDAMPINGAN PENGETAHUAN TENTANG PERNIKAHAN ANAK USIA DINI

Efa Sofafia¹, Ayu Dian Safitri², Dewi Anggraeni^{3*}

^{1,2}Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

³Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan

email: efasofafia1117046@gmail.com¹, ayudian8202@gmail.com²,
dewi.anggraeni@uingusdur.ac.id^{3*}

ABSTRAK

Pernikahan anak usia dini menjadi fenomena yang kerap terjadi di berbagai daerah tak terkecuali di kawasan pesisir pantai utara. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan anak usia dini baik berupa faktor ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya. Melalui metode *Service Learning* pendampingan orang tua dan remaja terkait pengetahuan pernikahan anak usia dini sangat diperlukan. Desa Karang Anyar, Tirto dan desa Depok, Siwalan menjadi lokasi pendampingan kegiatan yang terfokus kepada ibu-ibu, remaja serta organisasi kemasyarakatan. Kegiatan pendampingan ini mengedukasi terkait dengan pernikahan anak pada usia dini, serta dampak yang terjadi terhadap anak. Tingginya tingkat perceraian, kekerasan serta gangguan kesehatan yang kerap terjadi di lokasi pendampingan tidak terlepas dari dampak terjadinya pernikahan anak usia dini. Oleh karenanya, pendampingan ini dilakukan sebagai upaya dalam menurunkan dan mencegah pernikahan anak usia dini.

Kata Kunci: *Anak Usia Dini, Pernikahan, Service Learning*

ABSTRACT

Early childhood marriage is a phenomenon that often occurs in various regions, including the northern coastal areas. Many factors trigger early child marriage, including economic, educational, and socio-cultural factors. Through the Service-Learning method, assisting parents and teenagers regarding knowledge of early childhood marriage is essential. Karang Anyar village, Tirto, and Depok village, Siwalan, are locations for mentoring activities. This mentoring activity provides education regarding child marriage at an early age, as well as the impact it has on children. The high rates of divorce, violence, and health problems that often occur in mentoring locations cannot be separated from the effects of early child marriage. Therefore, this assistance is carried out to reduce and prevent early child marriage.

Keywords: *Early childhood, Marriage, Service Learning*

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan anak usia dini kerap kali ditemukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Uinter Nations Children Fund (UNICEF) Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. UNICEF mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus. Hal ini diperkuat dengan data Nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun (Arief, 2023).

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Sehingga pelaksanaan pernikahan di bawah usia tersebut termasuk pernikahan usia dini. Implementasi undang-undang pun sering kali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat.

Praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia disebabkan berbagai hal. Mulai dari pengaruh adat, kebiasaan masyarakat, agama, faktor ekonomi, pendidikan rendah, hingga pergaulan remaja yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (Arief, 2023). Studi literasi UNICEF menemukan, bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Pada umumnya, pernikahan anak akan berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubahnya. Alasan ekonomi harapan mencapai keselamatan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda (Muslih, 2020). Pernikahan dini bisa terjadi karena keinginan untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, faktor ekonomi lebih banyak menjadi alasan keluarga miskin untuk dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua. Di sisi lain, tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan serta orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua.

Pemahaman agama menurut sebagian masyarakat menganggap bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis telah terjadi pelanggaran agama dan merupakan suatu perzinahan, oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan anaknya (Rozy, 2022). Pernikahan dini yang tinggi ada korelasinya dengan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) di kalangan remaja. KTD berhubungan dengan pernikahan dini lantaran mayoritas korban KTD terpaksa memilih pernikahan sebagai solusinya.

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Realita di masyarakat, perkawinan bawah umur di Indonesia banyak dilakukan oleh anak perempuan. Perbandingannya, 1:9 anak perempuan menikah di bawah umur, sedangkan untuk anak laki-laki perbandingannya 1:100. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan dari pada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat.

Pengetahuan orang tua tentang usia pernikahan berperan penting dalam memutuskan mata rantai kasus pernikahan usia dini, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia. Dampak negatif yang diakibatkan pernikahan usia dini cukup membahayakan mencakup masalah kesehatan dan juga pendidikan anak. Risiko dari pernikahan usia

dini tidak hanya dirasakan anaknya sendiri, tetapi juga generasi berikutnya nanti. Apabila dilihat dari segi kesehatan pernikahan usia dini berdampak kepada kondisi ibu maupun anak pada saat kelahiran nanti. Sedangkan dari sisi pendidikan, ketika sudah menikah, tentunya pengetahuan orang tua terhadap pola asuh dan pendidikan anaknya akan sangat berperan dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak.

Dari berbagai realita yang dikemukakan di atas, maka upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pendampingan kepada orang tua terkait dengan pengetahuan pernikahan dini kepada anak sehingga dapat menjadi salah satu upaya dalam memutus mata rantai pernikahan dini di Indonesia.

METODE

Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan Service Learning. Service Learning atau SL merupakan aktivitas yang melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat (Afandi, 2002). Service Learning tidak lepas dari dasar-dasar pembelajaran, termasuk pengaruh dari model dan strategi pembelajaran lain yang berfokus pada aspek praktis (Anggraeni, 2021).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan Kegiatan pendampingan dilakukan selama 40 hari, dengan pendekatan yang intensif dengan warga dalam hal ini orang tua, serta organisasi kemasyarakatan seperti IPPNU, dan pembuatan berbagai macam poster dan flayer yang mengkampanyekan menolak pernikahan dini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara bebas, dan dokumentasi keseluruhan kegiatan pengumpulan data melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Data diuji dengan menggunakan metode penyelesaian sehingga layak untuk dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan kegiatan pendampingan dilakukan di masyarakat (Faiq et al., 2019).

Lokasi Kegiatan

Pendekatan metode Service Learning melalui keterlibatan masyarakat di desa Karanganyar Kecamatan Tirto, dan desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan kedua desa tersebut didasarkan kepada karakteristik desa yang berada di pesisir pantai dan wilayah perkotaan. Sehingga dapat dilihat bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai pandangan pernikahan anak usia dini.

Fokus utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah orang tua, anak-anak remaja, serta organisasi masyarakat seperti IPPNU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini

Pernikahan dini masih kerap terjadi setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia <18 tahun. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi menular seksual, dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia >21 tahun. Kehamilan maupun proses persalinan

pada usia muda tentunya memiliki risiko atau komplikasi yang berbahaya, antara lain (Khosiah et al., 2022):

- a. Perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki risiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia >20 tahun
- b. Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah
- c. Bayi yang lahir dari perempuan usia <18 memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia >18 tahun. Bayi lahir prematur, BBLR, dan perdarahan persalinan.

Untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di seluruh dunia, berbagai usaha dilakukan antara lain (Syaekhu et al., 2022):

- a. Mencegah terjadinya pernikahan dini. WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia <18 tahun
- b. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. Jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan. Sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan ataupun kehamilan.
- c. Menyiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat
- d. Memfasilitasi Antenatal Care (ANC) pada ibu-ibu usia muda
- e. Menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan lainnya
- f. Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, meliputi: Pengetahuan bahwa perempuan bisa hamil dengan 1 kali hubungan seksual; Penularan HIV/AIDS dapat dikurangi jika berhubungan seksual dengan satu pasangan yang tidak memiliki pasangan dan penggunaan kondom; Memiliki pengetahuan komprehensif seputar HIV/AIDS; Mengetahui satu atau lebih gejala PMS pada laki-laki dan perempuan; Mengetahui tempat penyedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja.

Pendampingan materi edukasi terhadap pencegahan anak usia dini diawali dengan pemberitahuan materi mengenai dampak dari pernikahan dini terhadap anak yang sangat erat kaitannya dengan faktor kesehatan bagi anak itu sendiri. Proses penyampaian materi terkait dengan pernikahan anak usia dini dilakukan dengan *face to face* kepada keluarga yang memang pernah menikahkan anaknya di sebelum usia dewasa. Sedangkan kepada pengetahuan terkait dengan dampak pernikahan pada anak usia dini disampaikan pada kegiatan keremajaan yang bekerja sama dengan IPPNU.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
**Gambar 1. Pendampingan Pengetahuan
Terkait Pernikahan Anak Usia Dini Kepada
Orang Tua**



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
**Gambar 2. Pendampingan Pengetahuan
Terkait Pernikahan Anak Usia Dini Kepada
Remaja**

Untuk mendalami materi terkait dengan pernikahan anak usia dini, dikenalkan pula peraturan berupa undang-undang terkait dengan pernikahan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut (Hariati, 2023):

Pasal 7

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Jadi berdasarkan atas perubahan dalam Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Dampak Pernikahan Anak Usia Dini

Edukasi tentang pemahaman pernikahan usia dini di kalangan remaja dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada anak bahwa persoalan ini agar dapat dimengerti dari dampak yang akan terjadi, begitu pun faktor yang bisa mempengaruhinya dengan ini juga kewajibannya bagi orang tua masing-masing untuk selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya sehingga tidak terjerumus ke hal yang negatif, terutama dalam hal pendampingan belajar untuk pendidikan anak.

Faktor yang menjadi penyebab orang tua menikahkan anaknya di usia dini adalah faktor sosial budaya (Margani, 2018), masyarakat masih menganggap bahwa anaknya harus menikah sebelum usia 25, ketika anak di atas usia 25 tahun belum menikah menjadi bahan perbincangan antara warga, sehingga ada kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang anaknya telah menikah sebelum usia 25 tahun. Berbeda halnya dengan masyarakat di desa Depok yang notabene sebagai nelayan yang petani di kawasan pesisir mereka beranggapan bahwa menikahkan anaknya sebelum usia 20 tahun merupakan sebuah kebanggaan bagi orang tua, anaknya justru dapat membantu dalam hal ekonomi kepada keluarganya.

Di sisi lain, bahwa pernikahan anak di usia dini memberikan berbagai macam dampak yang negatif khususnya terhadap perempuan hal ini sebagaimana temuan data dari kegiatan pendampingan bahwa terdapat beberapa dampak dari pernikahan anak usia dini sebagaimana mana berikut:

1. Dampak terhadap keberlangsungan pendidikan

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh selama proses pendampingan, orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini, tidak terlepas dari rendahnya faktor pendidikan. Jenjang pendidikan yang ditempuh hanya sampai SMP bahkan SD. Hal ini yang akhirnya berlanjut kepada anak-anak dan generasi berikutnya yang tidak melanjutkan sekolah melainkan disuruh untuk menikah. Maka siklus ini akan terus berlanjut, anak-anak di bawa usia 18 tahun akhirnya dipilihkan orang tuanya untuk menikah.

2. Terjadi kekerasan dan perceraian

Dampak yang paling dominan dari pernikahan anak usia dini adalah tingginya tingkat perceraian hal ini tidak terlepas dari kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang biasanya korbannya adalah perempuan dan anak. Faktor ekonomi kerap kali menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, yang mana suami melampiaskan kemarahannya kepada istri dan istri melampiaskannya kepada anak. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan bahwa kekerasan yang terjadi didominasi dengan kekerasan fisik yang berujung kepada perceraian.

3. Gangguan kesehatan reproduksi

Informasi kesehatan reproduksi remaja hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan. Banyak dari para orang tua yang menikah di usia dini yang kerap kali tidak mengetahui bagaimana kesehatan reproduksi. Dampak dari kesehatan reproduksi ini bukan hanya sekedar membahas mengenai kesehatan alat-alat reproduksi tetapi juga mengenai kualitas hidup dan bagaimana kelangsungan hidup seseorang setelahnya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Shafa bahwa pernikahan usia dini yang dilangsungkan oleh laki-laki dan juga perempuan akan berpengaruh terhadap usia pertama seorang perempuan menentukan panjangnya masa reproduksi. Maka, umur pernikahan pertama ini merupakan salah satu faktor yang mempunyai keterhubungan secara langsung dengan tingkat fertilitas (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Dari berbagai dampak inilah, kemudian dibuatkan media campangnya terkait dengan pencegahan pernikahan anak usia dini, yang kemudian melibatkan peran aktif dari para ibu-ibu melalui kegiatan RT untuk turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak usia dini. Anak-anak yang terjebak dalam pernikahan dini juga akan mengalami putus sekolah karena terpaksa harus mengurus rumah tangganya. Yang kemudian kerap menjadi pemicu terjadi kekerasan terhadap anak.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Gambar 3. Poster Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pernikahan usia dini masih menjadi fenomena tersendiri khususnya di kawasan pesisir pantai utara, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, yang notabene didominasi oleh faktor kemiskinan, pendidikan dan budaya setempat yang diwariskan secara turun temurun sebagaimana anggapan bahwa anak perempuan harus menikah sebelum usia 20 tahun. Rendahnya pengetahuan orang tua terkait dengan dampak dari pernikahan anak pada usia dini terhadap keberlangsungan hidup serta kesejahteraan perlu diedukasi. Dengan pendekatan intens melalui pendampingan dan keterlibatan masyarakat untuk mau memutus mata rantai pernikahan anak usia dini menjadi penting. Di sisi lain, edukasi mengenai dampak pernikahan anak usia dini kepada remaja menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pernikahan dini sehingga, maka angka kematian ibu maupun bayi pun akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia <18 tahun akan menyebabkan angka kematian ibu juga menurun hingga 70%.

Saran kegiatan Lanjutan

Kegiatan pendampingan yang dilakukan di dua desa masih sangat terbatas kepada para ibu-ibu dan remaja, sehingga kegiatan pendampingan serupa dapat dilakukan dengan melibatkan peran aktif dari bapak-bapak dan kalangan pemuda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Fasilitator mengucapkan terima kasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah menginisiasi kegiatan KKN Integratif.

REFERENSI

- Afandi, A. (2002). *Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif*.
- Anggraeni, D. (2021). *Buku Pedoman KKN Berbasis PAR*. BBC.
- Arief, M. (2023). *Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya*. Unpad.Ac.Id. <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>
- Faiq, M. I. A., Alghifari, M., & Sa'diah, N. (2019). Maggot As an Alternative to Organic Waste Management in Kaliboja Village Pekalongan. *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 3(2), 127–145.
- Hariati, S. (2023). EKSISTENSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Collegium Studiosum Journal*. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.742>
- Khosiah, N., Dirgayunita, A., Soliha, I. A., & Adawiyah, R. (2022). Edukasi Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.4784>
- Margani, S. S. (2018). Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Profil Gender Tematik. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 1–62.
- Muslih, M. (2020). Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.14302>
- Rozy, R. (2022). Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3223>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 37–45.
- Syaekhu, A., Irma, & Sulanjari, D. J. (2022). Risiko pernikahan dini terhadap kehidupan sosial keluarga. *Pengabdian Kepada Masyarakat Sawerigading*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (1974). http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf